



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jalan Balai Kota No. 1 Telepon : 21387 - 22967 Fax. 26866  
**PAREPARE**

Kodepos 91122

PIMPINAN DPRD KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ) WALIKOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DPRD KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017 yang telah dibahas sesuai Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare memandang perlu menetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAREPARE  
NOMOR : 6 TAHUN 2018  
TANGGAL : 5 MARET 2018

---

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

Memperhatikan : RapatParipurna Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Parepare pada tanggal 5 Maret 2018.

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAREPARE  
NOMOR : 6 TAHUN 2018  
TANGGAL : 5 MARET 2018

---

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2017
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berupa catatan strategis untuk perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare kedepan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 5 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KETUA,

t t d

KAHARUDDIN KADIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA PAREPARE

NOMOR :

TANGGAL : \_\_\_\_\_

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ) WALIKOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2017

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017 pada dasarnya merupakan *Progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Parepare di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 18, bahwa LKPJ Kepala daerah sekurang-kurangnya menjelaskan :

1. Arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
3. Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
5. Penyelenggaraan tugas umum.

DPRD Kota Parepare telah melakukan pencermatan dan melakukan pembahasan LKPJ Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017 bersama SKPD se Kota Parepare, yang secara umum telah memenuhi target apa yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2017, namun tentunya masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.

Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap LKPJ Walikota Parepare Tahun Anggaran 2017 maka dengan ini disampaikan beberapa catatan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, belanja Hibah hendaknya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2. Agar pihak ketiga yang menggunakan/menyewa lapangan Andi Makkasau agar dibuatkan Nota Kesepakatan/perjanjian kontrak antara pengguna dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Dinas terkait untuk memperhatikan atau mensterilkan kembali lapangan Andi Makkasau setelah selesai digunakan (mengembalikan kondisi lapangan seperti semula).
3. Agar Pemerintah Daerah dapat memperingatkan kepada seluruh PPK kegiatan yang tersebar pada seluruh SKPD terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan harus mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai aturan pelaksanaan.
4. Agar Pemerintah Daerah melalui dinas terkait membentuk Tim Khusus/Satgas dalam rangka menangani luapan air dan adanya sedimentasi (endapan tanah) yang mengakibatkan banjir pada setiap musim hujan dengan pembagian tugas yang jelas.
5. Khusus pengadaan Mobil Tinja sepertinya tidak direncanakan secara matang dan akurat sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana pada tahun 2017. Oleh karena itu, kepada SKPD terkait hendaknya merencanakan sesuatu secara matang dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
6. Terkait dengan hutang retensi rekanan yang masih berada pada beberapa SKPD yang menjadi beban neraca keuangan daerah yang mana retensi tersebut hingga saat ini belum ditarik oleh rekanan. Diharapkan Pemerintah Daerah Badan Keuangan Daerah mencari solusi yang terbaik dalam menuntaskan masalah tersebut.
7. Dalam pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa S2 serta izin belajar dan tugas belajar hendaknya dapat mengkaji ulang kriteria dan persyaratan serta tahapan pemberian bantuan agar dipermudah.
8. Terkait dengan program bedah rumah bagi Masyarakat kurang mampu/miskin perlu dilakukan upaya penuntasan program dengan mengkaji ulang persyaratan dan mekanisme pemberian stimulan bedah rumah dengan memperhatikan kondisi daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perlu ditingkatkan mengenai penertiban dan pendataan aset-aset pemerintah.
10. Perlunya koordinasi secara rutin/ baik antara badan perencana dengan perencana kegiatan pada masing-masing SKPD agar tercipta arah dan tujuan yang diharapkan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
11. Khusus pemasaran produk cendramata dan produk agribisnis lainnya hendaknya pemerintah daerah menyiapkan wadah dan tempat permanen sebagai pusat pemasaran produk yang terpadu bagi industri rumah tangga dan agribisnis berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengembangan Usaha Agribisnis
12. Disarankan untuk meningkatkan pelayanan terpadu bagi Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengarusutamaan Gender dan Forum Anak Kota melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai dan representatif.
13. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi bagi peserta KB Pemula dan kesadaran generasi dan warga masyarakat terkait dengan bahaya pergaulan bebas penyalahgunaan narkoba dan berbagai penyakit sosial kemasyarakatan serta pencegahan pernikahan dini.
14. Perlunya perencanaan secara jelas antara SKPD terkait dengan penggunaan Pagu Indikatif Wilayah, mulai dari tahap pengusulan musrembang tingkat Kecamatan sampai tingkat Kota dimana penerima bantuan tidak tepat/sampai kepada sasaran penerima bantuan.
15. Dalam rangka memaksimalkan dan mengoptimalkan pencapaian program Visi Misi Walikota Tahun 2013-2018 khususnya penyusunan DED Pantai Cempae dan Revitalisasi Pantai Mattirotasi yang akan menjadi Cikal Bakal terwujudnya Water Park Mattirotasi dan Anjungan Pantai Cempae Kota Parepare perlu perencanaan secara matang dan terukur.
16. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang tersebar pada SKPD yaitu program kegiatan penyediaan jasa BPJS Ketenagakerjaan tidak terealisasi dan terlaksana dengan baik agar kiranya ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

17. Disarankan agar penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare berupa pembangunan infrastruktur dan beberapa icon kota yang dilaksanakan secara merata dan tersebar diseluruh wilayah Kecamatan di kota Parepare.
18. Terkait dengan adanya kisruh pengelolaan penyelenggaraan perparkiran yang ada di BLUD RSUD Andi Makkasau yang saat ini dikelola oleh Dinas Perhubungan dan ingin diambil alih oleh pihak pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, olehnya itu disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertegas pengelolaan parkir tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Agar pelaksanaan kegiatan Proyek pembangunan Fisik tidak mengalami keterlambatan setiap tahunnya, maka diharapkan setiap SKPD menetapkan PPK Kegiatan dan perencana diawal Tahun Anggaran.
20. Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar tidak melaksanakan dan memproses kegiatan Fisik Sebelum memiliki izin Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
21. Dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih maka disarankan agar dilakukan revitalisasi dan penambahan jaringan air bersih.
22. Sebelum dilakukan penganggaran dan pemberian bantuan kepada PDAM agar terlebih dahulu melakukan revisi terhadap Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KETUA,

t t d

KAHARUDDIN KADIR

